



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.Trk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro
Tempat Lahir	: Trenggalek
Umur/Tanggal Lahir	: 20 Tahun/ 7 Nopember 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Krajan RT 03 RW 01 Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs.Pujihandi,S.H,M.H dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Desember 2019 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 18 Januari 2020;
2. Diperpanjang Penuntut Umum 19 Januari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 22/Pid.Sus/ /2020/PN.Trk tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama – sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) butir pil LL dibungkus plastik warna putih
  - 15 (lima belas) butir pil LL dibungkus plastik warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Boy

### Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama :

Bawa ia terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro bersama – sama dengan Sdr.Jeplek (Dpo) pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) alamat Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009,** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya Anggota Reskrim Polsek Munjungan telah mendapat informasi adanya beberapa remaja yang sering minum-minuman keras di bawah jembatan Kalitengah yang berada di Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek lalu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Petugas Patroli Polsek Munjungan bersama dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Munjungan melaksanakan Patroli ke jembatan Kalitengah dan mendapati beberapa remaja yang sedang nongkrong di tempat tersebut, setelah dilakukan penggeledahan ternyata telah di dapati 15 (lima belas) butir Pil Dobel L dalam kemasan plastik di dalam saku celana yang dipakai oleh saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel, setelah dilakukan interrogasi, saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel menjelaskan kalau Pil Dobel L tersebut adalah milik bersama-sama saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel, saksi Verdi Kurniawan Als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu Als Bawok, yang mereka beli dari terdakwa dengan menggunakan uang patungan bersama, dari keterangan tersebut akhirnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) alamat Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek .

Bawa Terdakwa mengakui telah megedarkan / menjual Pil Dobel L secara bersama-sama dengan Sdr.Jeplek kepada saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel, saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) alamat Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek sebanyak 15 (Lima belas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Pil Dobel L yang belum di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual disembunyikan oleh terdakwa bersama dengan Sdr.Jeplek di semak-semak pagar di jalan umum masuk Dukuh Mijen Desa Karangtuo Desa Munjungan Kab.Trenggalek, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya petugas melakukan penyisiran dan berhasil menemukan 15 (lima belas) butir Pil Dobel L di kemas dalam plastic disimpan di dalam bekas bungkus rokok Boy di semak-semak pagar di jalan umum masuk Dukuh Mijen Desa Karangtuo Desa Munjungan Kab.Trenggalek dan oleh terdakwa barang tersebut diakui adalah milik Sdr.Jeplek.

Terdakwa mengakui uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil Dobel L tersebut oleh terdakwa telah diberikan kepada Sdr.Jeplek karena Pil Dobel L tersebut adalah milik Sdr.Jeplek sedangkan terdakwa hanya membantu saja, dimana dengan membantu Sdr.Jeplek menjual Pil Dobel L , terdakwa mendapat upah berupa Pil Dobel L dan terdakwa bisa hutang Pil Dobel L kapan saja kepada Sdr.Jeplek ketika terdakwa membutuhkan .

Bahwa transaksi Pil Dobel L tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira 22.00 Wib , saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel, saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok menemui Terdakwa di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) alamat Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, menanyakan barang / Pil Dobel L namun Terdakwa mengatakan kalau Pil Dobel L adanya besok malam lalu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel , saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) dan terdakwa langsung menawari Pil Dobel L kepada mereka, setelah saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel , saksi Verdi Kurniawan Als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok patungan / iuran sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh saksi Verdi Kurniawan als Kocrit diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang pembelian Pil Dobel L selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.Jeplek mengambil Pil Dobel L yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak pagar di jalan umum masuk Dukuh Mijen Desa Karangtuo Desa Munjungan Kab.Trenggalek setelah itu Terdakwa bersama Sdr.Jeplek kembali ke Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) lalu terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Dobel L yang dikemas di dalam plastic kepada saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/0107/NOF/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.Sapto Sri Suhartomo selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:0143/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan Nomor:0144/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik Terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.*

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mempunyai ijin edar obat keras yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang semestinya prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya harus melalui Apotek dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun karena terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker serta terdakwa tidak sedang sakit.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama Sdr.Jeplek sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Warung Kopi JKT Jembatan Kalitengah alamat Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya Anggota Reskrim Polsek Munjungan telah mendapat informasi adanya beberapa remaja yang sering minum-minuman keras di bawah jembatan Kalitengah yang berada di Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek lalu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Petugas Patroli Polsek Munjungan bersama dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Munjungan melaksanakan Patroli ke jembatan Kalitengah dan mendapatkan beberapa remaja yang sedang nongkrong di tempat tersebut, setelah dilakukan penggeledahan ternyata telah di dapati 15 (lima belas) butir Pil Dobel L dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan plastik di dalam saku celana yang dipakai oleh saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel, setelah dilakukan interrogasi, saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel menjelaskan kalau Pil Dobel L tersebut adalah milik bersama-sama saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel, saksi Verdi Kurniawan Als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu Als Bawok, yang mereka beli dari terdakwa dengan menggunakan uang patungan bersama, dari keterangan tersebut akhirnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) alamat Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek .

Bahwa Terdakwa mengakui telah megedarkan / menjual Pil Dobel L secara bersama-sama dengan Sdr.Jeplek kepada saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel, saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) alamat Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek sebanyak 15 (Lima belas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Pil Dobel L yang belum di jual disembunyikan oleh terdakwa bersama dengan Sdr.Jeplek di semak-semak pagar di jalan umum masuk Dukuh Mijen Desa Karangtuo Desa Munjungan Kab.Trenggalek, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya petugas melakukan penyisiran dan berhasil menemukan 15 (lima belas) butir Pil Dobel L di kemas dalam plastic disimpan di dalam bekas bungkus rokok Boy di semak-semak pagar di jalan umum masuk Dukuh Mijen Desa Karangtuo Desa Munjungan Kab.Trenggalek dan oleh terdakwa barang tersebut diakui adalah milik Sdr.Jeplek.

Terdakwa mengakui uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil Dobel L tersebut oleh terdakwa telah diberikan kepada Sdr.Jeplek karena Pil Dobel L tersebut adalah milik Sdr.Jeplek sedangkan terdakwa hanya membantu saja, dimana dengan membantu Sdr.Jeplek menjual Pil Dobel L , terdakwa mendapat upah berupa Pil Dobel L dan terdakwa bisa hutang Pil Dobel L kapan saja kepada Sdr.Jeplek ketika terdakwa membutuhkan .

Bahwa transaksi Pil Dobel L tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira 22.00 Wib , saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel, saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok menemui Terdakwa di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) alamat Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, menanyakan barang / Pil Dobel L namun Terdakwa mengatakan kalau Pil Dobel L adanya besok malam lalu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel , saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) dan terdakwa langsung menawari Pil Dobel L kepada mereka, setelah saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel , saksi Verdi Kurniawan Als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok patungan / iuran sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh saksi Verdi Kurniawan als Kocrit diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang pembelian Pil Dobel L selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.Jeplek mengambil Pil Dobel L yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak pagar di jalan umum masuk Dukuh Mijen Desa Karangtuo Desa Munjungan Kab.Trenggalek setelah itu Terdakwa bersama Sdr.Jeplek kembali ke Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) lalu terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Dobel L yang dikemas di dalam plastic kepada saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel.

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/0107/NOF/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:0143/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan Nomor:0144/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik Terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.*

Bawa terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mempunyai ijin edar obat keras yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang semestinya prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya harus melalui Apotek dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun karena terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker serta terdakwa tidak sedang sakit.

Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

**Atau**

**Ketiga :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Warung Kopi JKT Jembatan Kalitengah alamat Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan,** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya Anggota Reskrim Polsek Munjungan telah mendapat informasi adanya beberapa remaja yang sering minum-minuman keras di bawah jembatan Kalitengah yang berada di Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek lalu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Petugas Patroli Polsek Munjungan bersama dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Munjungan melaksanakan Patroli ke jembatan Kalitengah dan mendapati beberapa remaja yang sedang nongkrong di tempat tersebut, setelah dilakukan penggeledahan ternyata telah di dapati 15 (lima belas) butir Pil Dobel L dalam kemasan plastik di dalam saku celana yang dipakai oleh saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel, setelah dilakukan interogasi, saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel menjelaskan kalau Pil Dobel L tersebut adalah milik bersama-sama saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel, saksi Verdi Kurniawan Als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu Als Bawok, yang mereka beli dari terdakwa dengan menggunakan uang patungan bersama, dari keterangan tersebut akhirnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) alamat Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek .

Bawa Terdakwa mengakui telah megedarkan / menjual Pil Dobel L secara bersama-sama dengan Sdr.Jeplek kepada saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel, saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) alamat Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek sebanyak 15 (Lima belas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Pil Dobel L yang belum di jual disembunyikan oleh terdakwa bersama dengan Sdr.Jeplek di semak-semak pagar di jalan umum masuk Dukuh Mijen Desa Karangtuo Desa Munjungan Kab.Trenggalek, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil Dobel L tersebut oleh terdakwa telah diberikan kepada Sdr.Jeplek karena Pil Dobel L tersebut adalah milik Sdr.Jeplek sedangkan terdakwa hanya membantu saja, dimana dengan membantu Sdr.Jeplek menjual Pil Dobel L , terdakwa mendapat upah berupa Pil Dobel L dan terdakwa bisa hutang Pil Dobel L kapan saja kepada Sdr.Jeplek ketika terdakwa membutuhkan .

Terdakwa mengakui barang tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira 22.00 Wib , saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel, saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok menemui Terdakwa di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) alamat Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, menanyakan barang / Pil Dobel L namun Terdakwa mengatakan kalau Pil Dobel L adanya besok malam lalu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel , saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) dan terdakwa langsung menawari Pil Dobel L kepada mereka, setelah saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel , saksi Verdi Kurniawan Als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok patungan / iuran sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh saksi Verdi Kurniawan als Kocrit diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang pembelian Pil Dobel L selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.Jeplek mengambil Pil Dobel L yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak pagar di jalan umum masuk Dukuh Mijen Desa Karangtuo Desa Munjungan Kab.Trenggalek setelah itu Terdakwa bersama Sdr.Jeplek kembali ke Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) lalu terdakwa menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Dobel L yang dikemas di dalam plastic kepada saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/0107/NOF/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:0143/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan Nomor:0144/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik Terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mempunyai ijin edar obat keras yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang semestinya prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya harus melalui Apotek dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun karena terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker serta terdakwa tidak sedang sakit.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pramies Kintapa, SH**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan anggota Unit Reskrim Polsek Munjungan yang lain yaitu Aipda Eko Budi Susilo dan Bripka Muh. Amin Azhari dan Bripka Gozal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 22.00 wib di Warung kopi JKT jembatan Kalitengah Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang ngobrol sambil minum kopi di Warung Kopi JKT masuk Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek bersama teman-temannya karena telah mengedarkan Pil Dobel L tanpa ijin edar;
  - Bahwa sebelumnya Anggota Reskrim Polsek Munjungan telah mendapat informasi dari masyarakat, adanya beberapa remaja yang sering minum-minuman keras di bawah jembatan kalitengah lalu pada hari Minggu Tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 22.00 Wib, Petugas Patroli bersama dengan Anggota Unit Reskrim Polsek Munjungan melaksanakan Patroli ke jembatan Kalitengah dan mendapati beberapa remaja yang sedang nongkrong di bawah jembatan Kalitengah tersebut, setelah dilakukan penggeledahan ternyata telah didapati 15 (lima belas) butir Pil Dobel L dalam kemasan plastic disimpan di dalam saku saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel, setelah dilakukan interogasi saksi Sahrul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Pratama als Tompel menjelaskan bahwa Pil Dobel L tersebut adalah miliknya bersama dengan saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu Als Bawok yang dibeli dari Terdakwa, dari keterangan tersebut akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Warung kopi JKT;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr.Jeplek telah megedarkan / menjual Pil Dobel L kepada saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel , saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 22.00 Wib di Warung kopi JKT Jembatan Kalitengah masuk Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek sebanyak 15 (Lima belas) butir seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil Dobel L tersebut oleh Terdakwa telah diberikan kepada Sdr.Jeplek, sedangkan sisa Pil Dobel L yang belum di jual di disembunyikan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr.Jeplek di semak-semak pagar dijalan umum masuk Dukuh Mijen Desa Karangtuo Desa Munjungan Kab.Trenggalek. Atas keterangan tersebut selanjutnya dilakukan penyisiran dan petugas berhasil menemukan 15 (lima belas) butir Pil Dobel L yang di kemas dalam plastic disimpan di dalam bekas bungkus rokok Boy di semak-semak pagar dijalan umum masuk Dukuh Mijen Desa Karangtuo Desa Munjungan Kab.Trenggalek dan oleh terdakwa barang tersebut diakui adalah miliknya bersama Sdr.Jeplek yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti dan saksi-saksi dibawa ke Polsek Munjungan untuk proses lebih lanjut sedangkan Sdr.Jeplek berhasil mlarikan diri;
- Bahwa dari hasil interrogasi terdakwa mengakui semua pil dobel L tersebut diperoleh dari sdr.Jeplek, dari hasil penyelidikan tidak ada bukti yang syah atas pembelian obat pil dobel L tersebut dan pembeliannya bukan dari apotek;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang pengangguran dan pendidikan terakhir SD (tamat) dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/0107/NOF/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:0143/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan Nomor:0144/2020/NOF

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tablet warna putih berlogo LL milik terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Sahrul Dimas Pratama als Tompel** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok diamankan oleh petugas dari Polsek Munjungan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wib di bawah jembatan Kalitengah Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek karena telah membeli Pil Dobel L pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar 20.00 Wib, saksi bersama saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok menemui Terdakwa di warung kopi JKT masuk Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek menanyakan Pil Dobel L bermaksud membeli Pil Dobe L pada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan barangnya tidak ada kemudian besoknya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar jam 22.00 Wib ketika, saksi, saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok bertemu dengan terdakwa lagi di warung kopi JKT, kami bertemu dengan Terdakwa dan kami langsung ditawari barang (Pil LL) oleh Terdakwa karena Saksi tidak mempunyai uang banyak kemudian saksi, saksi bersama saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok patungan / iuran sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh saksi Verdi Kurniawan als Kocrit Bin Gunawan diserahkan kepada terdakwa sebagai pembelian barang berupa Pil LL tersebut. Setelah Uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi menggunakan Sepeda motor berboncengan dengan Sdr.Jeplek dan kami tetap menunggu disamping warung kopi JKT tersebut, setelah tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr.Jeplek kembali lagi ke warung kopi JKT, Terdakwa langsung menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Dobel L dalam kemasan plastic kepada saksi kemudian saksi bersama saksi Verdi Kurniawan als Kocrit Bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok pergi ke bawah jembatan bersama teman-teman

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain untuk nongkrong dipinggir sungai, namun tidak lama kami didatangi oleh Petugas dari Polsek Munjungan yang sedang Patroli dan pada saat digeledah barang berupa Pil Dobel L hasil membeli dari terdakwa yang disimpan dalam saku celana saksi tersebut ditemukan oleh Petugas kemudian disita dan kami dibawa ke Polsek Munjungan;

- Bahwa saksi bersama saksi bersama saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok membeli Pil Dobel L kepada terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan dua puluhan ribu sebanyak satu lembar, sepuluhan ribu sebanyak dua lembar dan lima ribuan sebanyak dua Lembar;
- Bahwa saksi mengaku tidak ingat sudah berapa kali membeli Pil Dobel L dari terdakwa karena sudah sering melakukan pembelian, Pil dobel L yan dibeli dari Terdakwa diakui oleh saksi untuk diminum/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dalam transaksi jual bel pil dobel L dengan Terdakwa tidak ada bukti pembelian dan tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, dan pendidikan terakhir dari terdakwa, saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas dari Polsek Munjungan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wib di bawah jembatan Kalitengah Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek karena telah membeli Pil Dobel L pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira 20.00 Wib, saksi bersama saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok menemui Terdakwa di warung kopi JKT Jembatan Kalitengah masuk Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek menanyakan Pil Dobel L bermaksud membeli Pil Dobe L pada terdakwa namun terdakwa mengatakan barangnya tidak ada kemudian besoknya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 22.00 Wib ketika, saksi , saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok bertemu dengan Terdakwa di warung kopi JKT masuk Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, kami bertemu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan kami langsung ditawari barang (Pil LL) oleh Terdakwa karena Saksi tidak mempunyai uang banyak kemudian saksi bersama saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok patungan / iuran sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut oleh saksi diserahkan kepada terdakwa sebagai pembelian barang berupa Pil LL tersebut. Setelah Uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi menggunakan Sepeda motor berboncengan dengan Sdr.Jeplek dan kami tetap menunggu disamping warung kopi JKT tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr.Jeplek kembali lagi ke warung kopi JKT dan terdakwa langsung menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Dobel L dalam kemasan plastic kepada saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel kemudian saksi bersama saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok pergi ke bawah jembatan bersama teman-teman yang lain untuk nongkrong dipinggir sungai, namun tidak lama kami didatangi oleh Petugas dari Polsek Munjungan yang sedang Patroli dan pada saat digeledah barang berupa Pil dobel L hasil membeli dari terdakwa yang disimpan dalam saku celana saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel tersebut ditemukan oleh Petugas kemudian disita dan kami dibawa ke Polsek Munjungan;

- Bahwa saksi bersama saksi bersama saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok membeli Pil Dobel L kepada terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan dua puluhan ribu sebanyak satu lembar, sepuluhan ribu sebanyak dua lembar dan lima ribuan sebanyak dua Lembar;
- Bahwa saksi mengaku tidak ingat sudah berapa kali membeli Pil Dobel L dari Terdakwa karena sudah sering melakukan pembelian, Pil dobel L yang dibeli dari Terdakwa diakui oleh saksi untuk diminum/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mulai mengkonsumsi pil dobel L sudah 3 (tiga) bulan, biasanya sekali mengkonsumsi satu sampai dua butir dengan menggunakan air putih, itupun kalau ada yang memberi, setelah mengkonsumsi pil tersebut saksi merasakan pikiran tenang, badan terasa enteng dan betah melek (tahan mengantuk).
- Bahwa dalam transaksi jual bel pil dobel L tersebut dengan terdakwa tidak ada bukti pembelian dan tanpa resep dokter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, dan pendidikan terakhir dari terdakwa, saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bawa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi **Priyo Pujo Pangestu alias Bawok** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi diamankan oleh petugas dari Polsek Munjungan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wib di bawah jembatan Kalitengah Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek karena telah membeli Pil Dobel L pada Terdakwa;
- Bawa saksi diamankan bersama dengan saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan oleh petugas dari Polsek Munjungan dan pada saat petugas Polsek Munjungan melakukan penggeledahan ditemukan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir yang dikemas dalam plastic di dalam saku celana yang dipakai oleh saksi sahrul Dimas Pratama als Tompel, yang kemudian barang-barang tersebut semuanya disita oleh Petugas;
- Bawa Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir yang disita oleh petugas adalah milik saksi bersama dengan saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan yang di beli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 22.00 Wib di Warung kopi JKT Jembatan Kalitengah masuk Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek sebanyak 15 (Lima belas) butir seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bawa pada saat bertransaksi membeli Pil Dobel L pada Terdakwa , saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan SAKSI Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan ada di tempat tersebut dan juga mengetahui transaksi tersebut;
- Bawa mulanya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira 20.00 Wib, saksi bersama saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan menemui Terdakwa di warung kopi JKT masuk Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek menanyakan Pil Dobel L bermaksud membeli Pil Dobe L pada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan barangnya tidak ada kemudian besoknya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 22.00 Wib ketika, saksi , saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan bertemu dengan Terdakwa lagi di warung kopi JKT

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembanan Kalitengah masuk Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, kami bertemu dengan Terdakwa dan kami langsung ditawari barang (Pil LL) oleh Terdakwa karena Saksi tidak mempunyai uang banyak kemudian saksi bersama saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan patungan / iuran sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan diserahkan kepada Terdakwa sebagai pembelian barang berupa Pil LL tersebut. Setelah Uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa kemudian Terdakwa pergi menggunakan Sepeda motor berboncengan dengan Sdr.Jeplek sedangkan kami tetap menunggu disamping warung kopi JKT tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr.Jeplek kembali lagi ke warung kopi JKT dan Terdakwa langsung menyerahkan 15 (lima belas) butir Pil Dobel L dalam kemasan plastic kepada saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel kemudian saksi bersama saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan pergi ke bawah jembatan bersama teman-teman yang lain untuk nongkrong dipinggir sungai, namun tidak lama kami didatangi oleh Petugas dari Polsek Munjungan yang sedang Patroli dan pada saat digeledah barang berupa Pil dobel L hasil membeli dari terdakwa yang disimpan dalam saku celana saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel tersebut ditemukan oleh Petugas kemudian disita dan kami dibawa ke Polsek Munjungan;

- Bahwa saksi bersama saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan membeli Pil Dobel L kepada Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan dua puluhan ribu sebanyak satu lembar, sepuluhan ribu sebanyak dua lembar dan lima ribuan sebanyak dua Lembar;
- Bahwa saksi mengaku tidak ingat sudah berapa kali membeli Pil Dobel L dari Terdakwa karena sudah sering melakukan pembelian, Pil dobel L yang dibeli dari Terdakwa diakui oleh saksi untuk diminum/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mulai mengkonsumsi pil dobel L sudah 4 (empat) bulan, biasanya sekali mengkonsumsi satu sampai dua butir dengan menggunakan air putih, itupun kalau ada yang memberi, setelah mengkonsumsi pil tersebut saksi merasakan pikiran tenang, badan terasa enteng dan betah melek (tahan mengantuk);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam transaksi jual beli pil dobel L tersebut dengan Terdakwa tidak ada bukti pembelian dan tanpa resep dokter.
- Bawa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, dan pendidikan terakhir dari terdakwa, saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bawa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa keterangan Ahli **Natalia Trisnasari, S.Si., Apt** dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa sehari hari Ahli bekerja sebagai PNS (Staf Kefarmasian Institusi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek).
- Bawa ahli sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi Ahli dalam bidang sediaan farmasi dan kesehatan maupun disiplin ilmu lainnya berkaitan dengan penguasaan UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, baik di Kepolisian maupun di Pengadilan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan atau tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian.
- Bawa ahli menerangkan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/0107/NOF/2020 tanggal 14 Januari 2020 adalah benar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bawa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bawa ahli menerangkan untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya Harus Dengan Resep Dokter dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek seusai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
- Bawa ahli menerangkan bahwa sesuai dengan UURI No. 36 Tahun 2009 pasal 98 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;
- Bahwa sesuai dengan UURI No. 36 tahun 2009 pasal 108 pasal 1 disebutkan bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa belum menemukan definisi tentang apa yang dimaksud dengan unsur mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan namun menurut Permenkes RI no 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat 13 maksudnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tanganan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa ahli menerangkan ketentuan mengenai penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahwa obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi dan Tata cara penyimpanan dan peredaran tergantung dari golongan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa yang dimaksud unsur memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Sedangkan Unsur Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP);

- Bahwa ahli menerangkan bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, ijin atas nama BIBI PUJI RAHAYU Bin KUNTORO belum ada sehingga secara resmi tidak memiliki ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo LL seperti tersebut diatas;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijazah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah;
- Bahwa akibatnya yang ditimbulkan jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa kegunaan yang sebenarnya daripada tablet warna putih berlogo LL yang mengandung bahan aktif **Triheksifensidil HCL** adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizophrenia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Munjungan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib di warung kopi Jembatan Kalitengah masuk Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel, saksi Verdi Kurniawan Als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 22.00 Wib di Warung kopi Jembatan Kalitengah masuk Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek sebanyak 15 (Lima belas) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa kenal dengan saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel, saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok karena sering ngopi bersama diwarung kopi Laili depan indomaret Munjunganl;
- Bawa mulanya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira 22.00 Wib , saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel , saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok menemui Terdakwa di warung kopi Jembatan Kalitengah, menanyakan barang (Pil Dobel L) kepada Terdakwa namun Terdakwa bilang kalau tidak ada barang, adanya besok malam, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 22.00 Wib ketika Terdakwa berada di warung kopi Jembatan Kalitengah, Terdakwa melihat saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel , saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok datang ke warung tersebut dan langsung Terdakwa tawari jadi apa tidak membeli Pil Dobel L dan mereka menjawab jadi beli , setelah saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa lalu Terdakwa bersama Sdr.Jeplek mengambil Pil LL yang disembunyikan oleh Sdr.Jeplek di bawah tanaman pagar (Semak-semak) dipinggir jalan masuk Dukuh Mijen Dusun Krajan Desa Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek selanjutnya Terdakwa menyerahkan 15 (Lima belas) butir Pil Dobe L kemasan plastic transparan kepada saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel kemudian saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan teman-temannya langsung pergi ke bawah jembatan kalitengah sedangkan Terdakwa bersama Sdr.Jeplek melanjutkan minum kopi di warung kopi Jembatan Kalitengah tersebut namun tidak berapa lama datang Petugas dari Polsek Munjungan yang sedang Patroli dan karena mengetahui banyak Sepeda motor dibawah jembatan akhirnya Petugas menghampiri kami dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran Pil LL tersebut, sedangkan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Munjungan tersebut Terdakwa mengetahui Sdr.Jeplek turun ke bawah jembatan dan mlarikan diri;
- Bawa Terdakwa menerima uang pembelian yang diberikan oleh saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disaksikan oleh saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok dan sewaktu Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L tersebut berjumlah 15 (Lima belas) butir terbungkus dalam

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic transparan (Putih) yang ujungnya tertali kepada saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel disaksikan oleh Sdr.Jeplek, saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel;

- Bahwa proses jual beli dan serah terima uang dan Pil dobe L terjadi di warung kopi JKT atau warung jembatan kalitengah masuk Desa Tawing Kec.Munjungan Kab.Trenggalek;
- Bahwa selain mengedarkan Pil dobel L, Terdakwa juga mengkonsumsinya , terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Pil Dobe L pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 16.00 Wib sebanyak 6 butir kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 19.00 Wib sebanyak 6 butir L;
- Bahwa Pil Dobel L yang Terdakwa konsumsi tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr.Jeplek dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, Terdakwa membeli sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Jeplek mendapat 6(Enam) butir pil LL, kemudian pada hari Minggu Terdakwa membeli dengan cara hutang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr.Jeplek dan mendapat 6(Enam) butir pil LL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah menerima uang dari saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr.Jeplek dan sampai saat ini dibawa dan disimpan oleh Sdr.Jeplek, uang tersebut dalam bentuk pecahan dua puluhan ribu sebanyak satu lembar, sepuluhan ribu sebanyak dua lembar dan lima ribuan sebanyak dua lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr Jeplek, terakhir kali terdakwa bertemu dengan Sdr.Jeplek yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan Sdr.Jeplek langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual Pil Dobel L kepada saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel, saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok tersebut bersama-sama dengan Sdr.Jeplek yaitu ketika saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel , saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok datang, Terdakwa berperan menawarkan barang berupa Pil Dobel L dan setelah Terdakwa menerima uang pembelianya, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr.Jeplek dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr.Jeplek bersama-sama mengambil Pil Dobel L yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Sdr.Jeplek lalu barang berupa Pil LL tersebut Terdakwa serahkan kepada pembelinya saksi Sahrul Dimas Pratama als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tompel , saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Pil Dobel L yang dibeli dari Sdr.Jeplek lalu berlanjut Terdakwa dipercaya oleh Sdr.Jeplek , Sdr.Jeplek mengatakan pada Terdakwa apabila ada pembeli lainnya agar Terdakwa mengambil dari Sdr.Jeplek tersebut dan itu berlangsung sampai saat ini sehingga Terdakwa ditangkap dan periksa di Polsek Munjungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Sdr.Jeplek adalah seorang laki-laki warga Dsn.Kalibening Ds.karangturi, ciri-cirinya adalah kurus, tinggi kurang lebih 160 Cm sedangkan ciri khususnya adalah tubuh membungkuk (Cacat dari lahir);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya sekitar bulan Mei 2019, Terdakwa juga pernah menjualkan Pil LL milik Sdr.Jeplek kepada Sdr.Agus dan Sdr.Beta dengan cara Sdr.Agus, Sdr.Beta dan beberapa temanya iuran uang dengan jumlah akhir Rp.50.000,- (Limapuluhan ribu rupiah) yang kemudian Uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa belikan barang berupa Pil LL kepada Sdr.Jeplek dan selanjutnya Pil LL tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr.Agus dan Sdr.Beta;
- Bahwa Terdakwa mengambil Pil Dobe L bersama Sdr.Jeplek di semak-semak (tanaman pagar) di pinggir jalan masuk Dukuh Mijen Dusun Karangtuo Desa Munjungan Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, Pil Dobel L tersebut dikemas didalam plastic transparan sebanyak 2(dua) bungkus berisi masing-masing 15 (Lima belas) butir dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Boy, selanjutnya barang Pil LL tersebut Terdakwa ambil sebanyak 1(satu) bungkus plastic dan sisanya dimasukkan kembali ke dalam bekas bungkus rokok Boy dan oleh Sdr.Jeplek disembunyikan kembali kesemak-semak tersebut;
- Bahwa dengan membantu Sdr.Jeplek menjual Pil Dobel L , Terdakwa terkadang mendapat upah berupa Pil Dobel L dan Terdakwa bisa hutang kapan saja ketika Terdakwa membutuhkan Pil Dobel L dari Sdr.Jeplek tersebut untuk Terdakwa konsumsi sewaktu-waktu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Pil Dobel L yang Terdakwa edarkan tersebut tidak ada segel dan sudah tidak dalam kemasan yang utuh, hanya dikemas dalam plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki surat ijin untuk mengedarkan Pil Dobel L tersebut karena Terdakwa hanya lulusan SD saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Pil Dobel L yang dikemas di dalam plastic tersebut adalah Pil Dobel L yang Terdakwa jual / edarkan pada saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel , saksi Verdi Kurniawan Als Kocrit Bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok sedangkan 15(lima belas) butir Pil Dobel L yang dikemas di dalam plastic dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Boy tersebut adalah milik Sdr.Jeplek yang disembunyikan disemak-semak yang Terdakwa ambil bersama Petugas dari Polsek Munjungan yang kemudian disita di Polsek Munjungan;
- Bawa Terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan tujuan untuk mendapatkan banyak teman dan memenuhi kebutuhan dari teman jika membutuhkan pil dobel L, serta untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) butir pil LL dibungkus plastik warna putih
- 15 (lima belas) butir pil LL dibungkus plastik warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Boy;

Menimbang,bawa di depan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: LAB/0107/NOF/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:0143/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel dan Nomor:0144/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik terdakwa Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Petugas Patroli Polsek Munjungan yaitu saksi Pramies Kintapa, SH, bersama dengan anggota Unit Reskrim Polsek Munjungan yang lain yaitu Aipda Eko Budi Susilo,Bripka Muh. Amin Azhari dan Bripka Gozal melaksanakan Patroli ke jembatan Kalitengah

dan mendapati beberapa remaja yang sedang nongkrong di tempat tersebut, setelah dilakukan penggeledahan ternyata telah di dapati 15 (lima belas) butir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Dobel L dalam kemasan plastik di dalam saku celana yang dipakai oleh saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel, setelah dilakukan interrogasi, saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel menjelaskan kalau Pil Dobel L tersebut adalah milik bersama-sama saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel, Saksi Verdi Kurniawan Als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok, yang mereka beli dari Terdakwa dengan menggunakan uang patungan bersama, dari keterangan tersebut akhirnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) alamat Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan / menjual Pil Dobel L secara bersama-sama dengan Sdr.Jeplek kepada saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel, saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok sebanyak 15 (Lima belas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Pil Dobel L yang belum di jual disembunyikan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr.Jeplek di semak-semak pagar di jalan umum masuk Dukuh Mijen Desa Karangtuo Desa Munjungan Kab.Trenggalek, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya petugas melakukan penyisiran dan berhasil menemukan 15 (lima belas) butir Pil Dobel L di kemas dalam plastic disimpan di dalam bekas bungkus rokok Boy di semak-semak pagar di jalan umum masuk Dukuh Mijen Desa Karangtuo Desa Munjungan Kab.Trenggalek dan oleh Terdakwa barang tersebut diakui adalah milik Sdr.Jeplek;
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil Dobel L tersebut oleh Terdakwa telah diberikan kepada Sdr.Jeplek karena Pil Dobel L tersebut adalah milik Sdr.Jeplek sedangkan Terdakwa hanya membantu saja, dimana dengan membantu Sdr.Jeplek menjual Pil dobel L , Terdakwa mendapat upah berupa Pil Dobel L dan Terdakwa bisa hutang Pil Dobel L kapan saja kepada Sdr.Jeplek ketika Terdakwa membutuhkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/0107/NOF/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:0143/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel dan Nomor:0144/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik Terdakwa Bibi Puji Rahayu Bin Kuntoro adalah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mempunyai ijin edar obat keras yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang semestinya prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya harus melalui Apotek dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun karena Terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker serta Terdakwa tidak sedang sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama, pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua, pasal 196 jo pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Ketiga, pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan pula dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Mejelis Hakim berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu.

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan Pertama apabila unsur – unsur yang terkadung dalam rumusan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,yaitu :

1. Unsur Setiap Orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad1 :

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” sama halnya kata “Setiap Orang” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Setiap orang atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Setiap orang“ di sini adalah Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro Samsul, dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad 2

Menimbang, bahwa pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ menurut penjelasan memorie van toelichting” yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ( Willens en wetens veroorzaken van een gevolg ) artinya “ seseorang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa teori “ Kehendak ( wilsteorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak ( de wil ), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau yang diharuskan oleh Undang – undang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata dasar mengedarkan adalah edar menurut kamus bahasa Indonesia adalah memindahkan, membentar, mengelilingi, memusing, mengintar dan membentar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Petugas Patroli Polsek Munjungan yaitu saksi Pramies Kintapa, SH, bersama dengan anggota Unit Reskrim Polsek Munjungan yang lain yaitu Aipda Eko Budi Susilo, Brpka Muh. Amin Azhari dan Bripka Gozal melaksanakan Patroli ke jembatan Kalitengah dan mendapati beberapa remaja yang sedang nongkrong di tempat tersebut, setelah dilakukan penggeledahan ternyata telah di dapati 15 (lima belas) butir Pil Dobel L dalam kemasan plastik di dalam saku celana yang dipakai oleh saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel, setelah dilakukan interogasi, saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel menjelaskan kalau Pil Dobel L tersebut adalah milik bersama-sama saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel, Saksi Verdi Kurniawan Als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok, yang mereka beli dari Terdakwa dengan menggunakan uang patungan bersama, dari keterangan tersebut akhirnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Warung Kopi Jembatan Kalitengah (JKT) alamat Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan / menjual Pil Dobel L secara bersama-sama dengan Sdr.Jeplek kepada saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel, saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok sebanyak 15 (Lima belas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Pil Dobel L yang belum di jual disembunyikan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr.Jeplek di semak-semak pagar di jalan umum masuk Dukuh Mijen Desa Karangtuo Desa Munjungan Kab.Trenggalek, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya petugas melakukan penyisiran dan berhasil menemukan 15 (lima belas) butir Pil Dobel L di kemas dalam plastic disimpan di dalam bekas bungkus rokok Boy di semak-semak pagar di jalan umum masuk Dukuh Mijen Desa Karangtuo Desa Munjungan Kab.Trenggalek dan oleh Terdakwa barang tersebut diakui adalah milik Sdr.Jeplek;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil Dobel L tersebut oleh Terdakwa telah diberikan kepada Sdr.Jeplek karena Pil Dobel L tersebut adalah milik Sdr.Jeplek sedangkan Terdakwa hanya membantu saja, dimana dengan membantu Sdr.Jeplek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Pil dobel L, Terdakwa mendapat upah berupa Pil Dobel L dan Terdakwa bisa hutang Pil Dobel L kapan saja kepada Sdr.Jeplek ketika Terdakwa membutuhkan;

Menimbang,bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/0107/NOF/2020 tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:0143/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik saksi Sahrul Dimas Pratama Als Tompel dan Nomor:0144/2020/NOF berupa tablet warna putih berlogo LL milik Terdakwa Bibi Puji Rahayu Bin Kuntoro adalah benar *tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;*

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mempunyai ijin edar obat keras yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang semestinya prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya harus melalui Apotek dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun karena terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker serta Terdakwa tidak sedang sakit, dengan demikian unsur yang kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3

Menimbang,bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan / menjual Pil Dobel L secara bersama-sama dengan Sdr.Jeplek kepada saksi Sahrul Dimas Pratama als Tompel, saksi Verdi Kurniawan als Kocrit bin Gunawan dan saksi Priyo Pujo Pangestu als Bawok sebanyak 15 (Lima belas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Perbuatan Terdakwa sedemikian rupa bersama-sama Sdr.Jeprek mengedarkan / menjual Pil Dobel L,Perbuatan Terdakwa di kwalifikasikan sebagai yang melakukan perbuatan, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengenai barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) butir pil LL dibungkus plastik warna putih
- 15 (lima belas) butir pil LL dibungkus plastik warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok BOY

## Dirampas untuk dimusnakan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bawa Terdakwa menunjukan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan, pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Bibi Puji Rahayu bin Kuntoro** tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar”**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 15 (lima belas) butir pil LL dibungkus plastik warna putih
  - 15 (lima belas) butir pil LL dibungkus plastik warna putih dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok BOY

## **Dirampas untuk dimusnakan**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh **Diah Astuti Miftafiatun S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H.,M.H** dan **Feri Anda,S.H.,M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Jamil Erinto** sebagai Panitera Pengganti, di hadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. Hayadi, S.H.,M.H.**

**Diah Astuti Miftafiatun S.H.,M.H.**

**2. Feri Anda,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jamil Erinto**